

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)

No. SK : Kabupaten Lingga

Persyaratan

1. Sertipikat Asli
2. Surat Permohonan (Lembar ke-13)
3. KTP Pemegang Hak
4. Surat Keabsahan yang ditandatangani oleh pemegang hak
5. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
6. KTP Penerima Kuasa (jika dikuasakan)
7. Untuk SKPT Waris tambahkan : Akta Kematian; Surat Pernyataan Ahli Waris/Surat Keterangan Waris/Putusan Pengadilan; Silsilah Keluarga; KTP semua Ahli Waris; Surat Kuasa Ahli Waris; Dokumen pendukung lainnya
8. Untuk SKPT Badan Hukum/Yayasan : Akta Pendirian Badan Hukum; Akta Perubahan Terbaru (jika terdapat perubahan); Surat Keabsahan yang ditandatangani oleh direksi dan dicap stempel; Surat Kuasa yang dicap stempel (jika dikuasakan)
9. Untuk SKPT Sertipikat Pengganti Karena Hilang : Fotocopy sertipikat; Fotocopy sertipikat tetangga berbatasan (jika tidak memiliki fotocopy sertipikat yanghilang); Surat Pernyataan Kehilangan Sertipikat yang ditandatangani di atas materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi Persyaratan
2. Membuat Akun di Aplikasi Sentuh Tanahku
3. Mengupload seluruh kelengkapan pada website intan.atrbpn.go.id dengan login menggunakan akun Sentuh Tanahku
4. Membayar billing sesuai yang tertera pada saat input kelengkapan berkas di intan.atrbpn.go.id

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga,
Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Kabupaten Lingga

Biaya dihitung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SKPT

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komp. Perkantoran Bupati Lingga, Daik, Lingga 29872

Telp: 0851-8683-3245 / [Whatsapp](#)

Juga bisa melalui website pengaduan www.lapor.go.id